

**HADITS DHA'IF SEBAGAI *HUJJAH* DALAM PERSPEKTIF IBNU HAJAR AL-ASQALANI DAN AL-ALBANI: STUDI KOMPARATIF ANALITIS**

**Dhiya Azhomah Romadhona<sup>1</sup>, Romlah Abubakar Askar<sup>2</sup>, Miftahuddin**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

medhiyaxyz@gmail.com<sup>1</sup>, abubakar.askar@uinjkt.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

Da'if hadith represents the most debated category in Islamic scholarly tradition, particularly regarding its permissibility as a *hujjah* (legal proof) in both legal rulings and religious practice. This study aims to examine and compare the views of two prominent hadith scholars, Ibn Hajar al-Asqalani and Muhammad Nashiruddin al-Albani, on the status of da'if hadith as *hujjah*. A qualitative approach was employed through library research and comparative-analytical methods, drawing on primary sources from the authoritative works of both scholars and secondary sources comprising relevant academic journals and literature. The findings reveal that Ibn Hajar permitted the use of da'if hadith in the context of *fadha'il al-a'mal*, *mau'izhah*, *targhib*, *tarhib*, and *i'tibar*, subject to three strict conditions, reflecting a contextual paradigm in line with the consensus of classical scholars. Al-Albani, by contrast, rejected the use of da'if hadith entirely and without exception, on the grounds that such hadith yields only unverifiable conjecture. The divergence between the two scholars is not merely a matter of technical methodology, but reflects two fundamentally different paradigms regarding the function of hadith in religious life. This study contributes to filling a scholarly gap by systematically bringing both perspectives together within a single comparative framework.

**Keywords:** *Da'if Hadith; Hujjah; Ibn Hajar Al-Asqalani; Al-Albani; Comparative Study*

**ABSTRAK**

Hadits *dha'if* merupakan kategori hadits yang paling diperdebatkan dalam tradisi keilmuan Islam, khususnya menyangkut kebolehan penggunaannya sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum maupun pengamalan ajaran agama. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan membandingkan pandangan dua tokoh hadits terkemuka, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani dan Muhammad Nashiruddin al-Albani, mengenai kedudukan hadits *dha'if* sebagai *hujjah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* dan analisis komparatif-analitis terhadap sumber primer berupa karya-karya otoritatif kedua tokoh, serta sumber sekunder berupa jurnal dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Hajar membolehkan pengamalan hadits *dha'if* dalam konteks *fadha'il al-a'mal*, *mau'izhah*, *targhib*, *tarhib*, dan *i'tibar* dengan tiga syarat ketat, mencerminkan paradigma kontekstual yang sejalan dengan konsensus mayoritas ulama klasik. Sebaliknya, al-Albani menolak pengamalan hadits *dha'if* secara menyeluruh tanpa pengecualian, atas dasar bahwa hadits *dha'if* hanya menghasilkan dugaan yang tidak dapat diunggulkan. Perbedaan keduanya tidak semata-mata bersifat teknis metodologis, melainkan mencerminkan dua paradigma berbeda dalam memandang fungsi hadits dalam kehidupan beragama. Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi celah kajian yang belum secara khusus mempertemukan kedua pandangan tersebut dalam satu kerangka komparatif yang sistematis.

**Kata Kunci :** *Hadits Dhaif; Hujjah; Ibnu Hajar Al-Asqalani; Al-Albani; Studi Komparatif*

## A. PENDAHULUAN

Hadis Nabi Muhammad SAW. menempati posisi sentral sebagai sumber normatif kedua dalam ajaran Islam setelah Al-Quran, dan memiliki signifikansi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam secara keseluruhan (Taslim & Dadah, 2025, hal. 90).

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya : *“Siapa yang menaati Rasul (Muhammad), maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad) sebagai pemelihara mereka.”*

Selain itu, Allah SWT menekankan kembali dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7:

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya : *“Apa yang diperintahkan Rasul maka laksanakanlah dan Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah.”*

Ketaatan kepada Rasul sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut mencakup kepatuhan terhadap segala bentuk perintah yang bersumber dari sabda maupun perbuatan beliau, sebagaimana terangkum secara komprehensif dalam konsep sunnah. Ayat di atas secara eksplisit mengindikasikan bahwa hadis merupakan bagian integral dari wahyu ilahi. Oleh karena itu, apabila Al-Qur'an memiliki otoritas sebagai landasan hukum yang

mengikat, maka hadis pun secara bersamaan memiliki kekuatan hukum yang setara dan wajib dijadikan acuan dalam penetapan hukum Islam (Mufaizin, 2021, hal. 28).

Dalam tradisi intelektual Islam, hadis tidak semata-mata berkedudukan sebagai elemen komplementer, melainkan sekaligus menjalankan fungsi interpretif dan eksplanatif terhadap teks-teks Al-Qur'an (Anwar & Minarti, 2025, hal. 616).

Namun demikian, tidak seluruh hadis yang sampai kepada umat Islam memiliki tingkat kesahihan yang sama. Para ulama ilmu hadis telah menetapkan klasifikasi bertingkat berdasarkan kualitas sanad dan matan, yang secara garis besar terbagi menjadi hadis *sahih*, *hasan*, dan *dha'if* (Hakim, 2021, hal. 105). Di antara ketiga kategori tersebut, hadis *dha'if* menjadi yang paling problematis sekaligus paling banyak diperdebatkan, terutama menyangkut kebolehan penggunaannya sebagai *hujjah* atau dalil dalam penetapan hukum maupun pengamalan ajaran agama (Hosaini & Sidiq, 2019, hal. 29).

Polemik ini bukan sekadar persoalan teknis keilmuan semata, melainkan menyentuh dimensi yang lebih fundamental, yakni bagaimana umat Islam seharusnya bersikap terhadap riwayat yang secara metodologis tidak memenuhi standar kesahihan, namun di sisi lain berpotensi mengandung nilai-nilai yang relevan bagi kehidupan beragama.

Di sinilah muncul perdebatan panjang di kalangan ulama hadis, dengan dua tokoh yang pandangannya sering kali dikontraskan secara diametral, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani

yang dikenal cenderung membolehkan penggunaan hadis *dha'if* dalam konteks *fadha'il al-a'mal*, serta Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani yang secara konsisten menolak menjadikannya sebagai landasan dalam bentuk apapun. Perbedaan pandangan kedua imam tersebut mencerminkan keragaman metodologi dalam tradisi kritik hadis dan membuka ruang diskusi ilmiah yang produktif bagi pengembangan pemikiran Islam kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan pokok: *pertama*, bagaimana pandangan Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Albani mengenai kedudukan hadits *dha'if* sebagai *hujjah*? *Kedua*, apa persamaan dan perbedaan mendasar dari kedua pandangan tersebut secara metodologis?

Dengan pendekatan komparatif-analitis, penelitian ini bertujuan menghadirkan kajian yang sistematis terhadap dua tokoh yang selama ini sering dikontraskan, guna memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran kritik hadits kontemporer.

## B. LANDASAN TEORI

Secara bahasa, kata *dha'if* (الضعيف) bermakna lemah, yang merupakan lawan dari kata al-qawi (القوي) yang berarti kuat. Hadis *dha'if* disebut lemah karena unsur sanad maupun matannya tidak memenuhi syarat yang ditetapkan para ulama untuk dapat dijadikan sebagai *hujjah* (Hosaini & Sidiq, 2019, hal. 119). Secara terminologi, hadis *dha'if* adalah

hadis yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai hadis *sahih* maupun *hasan*, disebabkan oleh terputusnya rangkaian sanad atau terdapatnya kelemahan pada diri perawi yang membawanya (Abdat, 2006, hal. 234).

Kelemahan hadis yang disebabkan oleh terputusnya sanad terbagi menjadi beberapa kategori: (Kholis, 2016, hal. 31)

1. Hadis *mu'allaq*, yaitu hadis yang sanadnya terputus pada bagian awal, baik satu maupun beberapa perawi secara berurutan.
2. Hadis *mursal*, yaitu hadis yang sanadnya terputus di bagian akhir setelah generasi tabi'in.
3. Hadis *mu'dhal*, yaitu hadis yang sanadnya terputus pada dua perawi atau lebih secara berturut-turut.
4. Hadis *munqati'*, yaitu hadis yang sanadnya tidak bersambung, dengan letak keterputusan yang bisa terjadi di bagian mana pun dalam rangkaian sanad.
5. Hadis *mudallis*, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat cacat tersembunyi pada perawi atau sanadnya. Penyembunyian cacat ini dapat dilakukan dengan menghilangkan mata rantai perawi yang lemah di antara dua perawi yang terpercaya, yang dikenal dengan istilah *tadlis taswiyah*, atau dengan menyebut nama guru menggunakan julukan yang tidak dikenal oleh kalangan umum, yang disebut *tadlis syuyukh*.

6. Hadis *mursal khafi*, yaitu hadis yang diriwayatkan dari seseorang yang pernah ditemui atau hidup sezaman dengan perawinya, namun hadis tersebut tidak pernah ia dengar secara langsung darinya.
  7. Hadis *mu'an'an*, yaitu hadis yang disampaikan menggunakan redaksi "*an fulan*" (dari si fulan) tanpa kejelasan cara penerimaan riwayat. *Kedelapan*, hadis *mu'annan*, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan redaksi "*anna fulan qāla*" (sesungguhnya si fulan berkata), yang serupa dengan hadis *mu'an'an* dalam hal ketidakjelasan metode periwayatannya. Sementara kelemahan hadis yang bersumber dari kekurangan pada diri perawi, baik menyangkut aspek keadilan maupun kekuatan hafalan, terbagi ke dalam beberapa jenis:
    1. Hadis *maudhu'*, yaitu hadis yang sengaja direkayasa dan disandarkan kepada Rasulullah secara palsu.
    2. Hadis *matruk*, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi tunggal yang diduga kuat pernah berdusta.
    3. Hadis *munkar*, yaitu hadis yang dibawakan oleh perawi lemah dan bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih terpercaya.
    4. Hadis *mu'allal*, yaitu hadis yang secara lahir tampak baik namun setelah diteliti lebih mendalam ditemukan cacat yang tersembunyi di dalamnya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani.
  5. Hadis *mudhtharib*, yaitu hadis yang diriwayatkan melalui beberapa jalur sanad dengan matan yang saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan.
  6. Hadis *maqlub*, yaitu hadis yang di dalamnya terjadi pembalikan susunan, baik pada sanad maupun matan.
  7. Hadis *muharraf*, yaitu hadis yang mengalami perubahan pada huruf atau *syakalnya*.
  8. Hadis *mushahhaf*, yaitu hadis yang mengalami perubahan pada titik hurufnya.
  9. Hadis *mubham*, yaitu hadis yang identitas perawinya tidak diketahui.
  10. Hadis *mudraj*, yaitu hadis yang matannya mengalami penambahan oleh perawi.
  11. Hadis *syadz*, yaitu hadis yang dibawakan oleh perawi terpercaya namun bertentangan dengan riwayat para perawi lain yang lebih banyak dan lebih kuat (Al Asqalani, 1448, hal. 59).
- ### C. METODE
- Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni sebuah metode yang menempatkan sumber-sumber tertulis sebagai objek utama kajian tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan (Mestika, 2004, hal. 1). Metode ini dipandang paling relevan mengingat persoalan yang dikaji

bersifat konseptual-normatif, yaitu menelaah pandangan dan argumentasi intelektual dua tokoh ulama hadis dalam menyikapi kedudukan hadis *dha'if* sebagai *hujjah*.

Pendekatan yang digunakan adalah komparatif-analitis, yang bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan secara sistematis antara pandangan Ibnu Hajar al-Asqalani dan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, sekaligus menganalisis landasan metodologis yang melatarbelakangi perbedaan keduanya. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak sekadar mendeskripsi kedua pandangan secara terpisah, melainkan membangun dialog intelektual yang produktif di antara keduanya.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. *Pertama*, sumber primer yang terdiri atas karya-karya otoritatif kedua tokoh secara langsung. *Kedua*, sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik yang relevan, yang digunakan untuk memperkuat analisis dan memperluas konteks pembahasan.

Adapun teknik analisis data yang diterapkan adalah *content analysis* atau analisis isi, yakni dengan membaca, mengklasifikasi, dan menafsirkan teks secara cermat untuk menemukan pola argumentasi masing-masing tokoh. Hasil analisis tersebut kemudian dikomparasikan secara sistematis guna menghasilkan kesimpulan yang objektif dan komprehensif mengenai kontroversi penggunaan hadis *dha'if* sebagai *hujjah* dalam tradisi keilmuan Islam.

## D. HASIL PEMBAHASAN

### 1. Biografi Ibnu Hajar

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad, bergelar Abu al-Fadhl al-Kannani asy-Syafi'i. Beliau merupakan seorang ulama besar yang mendapat kehormatan bergelar Al-Hafizh sekaligus Syaikh al-Islam. Dunia mengenalnya dengan nama Ibnu Hajar al-Asqalani seorang penjaga sunnah, hakim agung, dan perawi hadits ternama. (Al-Asqalani, 2015, hal. ix).

Beliau lahir di Mesir pada bulan Sya'ban tahun 773 H dan tumbuh besar di sana. Sejak muda, beliau telah menghafal Al-Qur'an serta sejumlah kitab klasik. Perjalanan ilmiahnya dimulai ketika beliau merantau ke Makkah bersama salah seorang kerabatnya. Di tanah suci itulah kecintaannya pada ilmu hadits tumbuh subur, sehingga beliau kemudian mendalaminya secara serius di bawah bimbingan para ulama besar di Hijaz, Suriah, dan Mesir. Terutama gurunya, Al-Hafizh al-Iraqi. Selain hadits, beliau juga mempelajari fiqih dari al-Bulqini dan Ibnu Mulaqqin, hingga akhirnya mendapat izin mengajar dan berfatwa (Tamia et al., 2025, hal. 550).

Beliau menimba berbagai disiplin ilmu dari sejumlah tokoh: ilmu ushul dari al-Izz bin Juma'ah, bahasa Arab dari al-Majd al-Fairuz Abadi, sastra dari al-Arudi dan al-Badar al-Basytaki, serta qira'ah sab'ah dari at-Tanukhi. Setelah mencapai puncak dalam berbagai bidang ilmu, Ibnu Hajar mencurahkan energinya untuk menyebarkan hadits, mengajar, dan menulis. Selama lebih dari dua puluh satu tahun beliau menjabat sebagai hakim

di berbagai kota, sembari terus aktif mengajar tafsir, hadits, dan fiqh, serta menyampaikan khutbah di Al-Azhar, Masjid Amr bin Ash, dan masjid-masjid lainnya. Banyak ulama dari berbagai penjuru datang kepadanya untuk menimba ilmu (Al-Asqalani, 2015, hal. x).

Beliau meninggalkan lebih dari seratus lima puluh karya tulis yang mencakup hampir seluruh cabang ilmu hadits. Karya-karyanya yang paling dikenal antara lain *Al-Ishabah fi Asma' as-Shahabah*, *Tahdzib at-Tahdzib*, *Bulugh al-Maram*, dan masih banyak lagi. Namun mahkota dari seluruh karyanya adalah *Fath al-Bari fi Syarh Shahih al-Bukhari* Kitab ini mulai ditulis pada tahun 817 H dan rampung pada bulan Rajab tahun 842 H. Penyelesaiannya pun dirayakan secara besar-besaran yang dihadiri ribuan umat Muslim (Saputra Rama & Alif, 2023, hal. 80).

Di balik kebesaran ilmunya, Ibnu Hajar dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, sabar, bijaksana, tekun shalat malam, rajin berpuasa, wara', dermawan, dan sangat menghormati para ulama dari berbagai generasi. Beliau wafat pada malam Sabtu, 18 Dzulhijjah tahun 852 H. Semoga Allah membalas jasa-jasanya dengan sebaik-baik balasan. Amin (Al-Asqalani, 2015, hal. x).

## 2. Biografi Al-Albaani

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Nashiruddin Abu Abdirrahman, namun ia lebih dikenal dengan nama Al-Albaani. Ia dilahirkan di Asyqudarrah, yang kala itu menjadi ibu kota Albania, pada tahun 1914 Masehi. Ia berasal dari keluarga yang hidup sederhana dan tidak berlimpah harta, tetapi

sangat menjunjung tinggi ilmu agama. Sang ayah, Haji Nuh, merupakan salah satu ulama terkemuka di Albania yang pernah menuntut ilmu di Istanbul, Turki, sebelum akhirnya kembali ke tanah airnya untuk mengabdikan diri pada agama Islam dengan cara mengajar anak-anak serta meluruskan pemahaman yang keliru di kalangan orang dewasa (Bakar, 1999, hal. 17).

Ketika Ahmad Zogo naik takhta sebagai raja Albania, ia menggulirkan berbagai kebijakan sosial yang bersifat radikal dan sangat mengguncang tatanan kehidupan Islam di sana. Kebijakan-kebijakan itu serupa dengan yang pernah diterapkan oleh penguasa Turki, Musthafa Atatürk, salah satunya adalah kewajiban bagi perempuan Albania untuk melepas hijab mereka. Situasi tersebut memicu keresahan di kalangan umat muslim dan mendorong sebagian dari mereka untuk berhijrah ke negeri lain demi menyelamatkan agama dan keluarga mereka. Keluarga Syaikh Haji Nuh termasuk yang pertama kali mengambil keputusan itu, dan mereka pun berpindah ke Suriah, membawa serta sang putra kecil, Muhammad Nashiruddin Al-Albaani (Bakar, 2018, hal. 2).

Ketertarikan Al-Albaani terhadap ilmu hadits mulai tumbuh saat ia menginjak usia 20 tahun. Hal itu dipicu oleh pertemuannya dengan sejumlah edisi majalah *Al-Manar*, di mana ia membaca tulisan Rasyid Ridha yang mengkritisi kitab *Ihya' Ulumuddin* karya Al-Ghazali, khususnya menyangkut persoalan tasawuf dan hadits-hadits lemah. Ia juga menelaah karya Al-Iraqi yang secara khusus

meneliti dan memilah hadits-hadits dalam kitab tersebut antara yang *sahih* dan yang *dhaif*.

Meskipun tidak pernah mengenyam pendidikan formal dalam bidang hadits, Al-Albaani dikenal sebagai sosok otodidak yang tekun dan gigih. Setidaknya dua kali ia menyebut Muhammad Raghib Al-Thabbakh sebagai gurunya dalam konteks pemberian ijazah, yakni ijazah yang sanadnya tersambung hingga Imam Ahmad bin Hanbal. Pengakuan ini terwujud berkat peran Muhammad Al-Mubarak yang memberitahukan kepada Al-Thabbakh tentang kesungguhan Al-Albaani dalam mendalami ilmu hadits (Al-Syaibani, 1987, hal. 46).

Pada tahun 1961, Al-Albaani meraih gelar Profesor Hadits dari Universitas Islam Madinah. Ia pun tercatat sebagai orang pertama yang memasukkan mata kuliah Ilmu Isnad ke dalam kurikulum hadits di universitas tersebut, yang kemudian turut memengaruhi kurikulum di berbagai universitas di dunia Arab (Al-Syaibani, 1987, hal. 61).

Di antara karya-karya besarnya yang sangat dikenal adalah Silsilah Al-Ahadits Al-Shahihah (16 jilid), Silsilah Al-Ahadits Al-Dha'ifah wa Al-Maudhú'ah (14 jilid), Irwa Al-Galil (8 jilid), serta berbagai kitab seleksi hadits *sahih* dan *dhaif* dari kitab-kitab sunan utama seperti Sunan Abi Daud, Sunan Al-Tirmidzi, Sunan Al-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah (Syarifah, 2015, hal.6).

Al-Albaani menghembuskan napas terakhirnya pada hari Sabtu, 22 Jumadil Akhir 1420 H, bertepatan dengan 22 Oktober 1999 M, di Amman, ibu kota Yordania, dalam usia 88

tahun. Shalat jenazahnya dihadiri oleh sekitar lima ribu pelayat, dengan Muhammad Ibrahim Syaqrh sebagai imam shalat (Muhammad, 2023, hal. 5).

### 3. Pandangan Ibnu Hajar dan Al-Albani tentang Hadits *Dhaif* sebagai *Hujjah*

#### a. Pandangan Ibnu Hajar

Menurut pemikiran Ibnu Hajar al-Asqalani terkait pengamalan hadits *dhaif*, beliau berpendapat bahwa hadits *dhaif* masih dapat dijadikan landasan amal dalam konteks *fadha'il al-A'mal* (keutamaan amal), *mau'izhah* (nasihat), *targhib* (motivasi berupa janji kebaikan), dan *tarhib* (peringatan berupa ancaman), serta *i'tibār* (memperkuat hadis-hadis *ṣahih* yang memiliki dasar yang kuat). Asalkan memenuhi sejumlah syarat tertentu (Fauziyyah & Pernanda Diah Yessy, 2024, hal. 218).

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, tingkat kelemahan hadits tidak boleh terlalu parah, artinya bukan termasuk hadits yang diriwayatkan oleh perawi pendusta (*hadits maudhu'*), perawi yang diduga berdusta (*hadits matruk*), maupun perawi yang memiliki daya ingat sangat buruk atau diketahui melakukan kemaksiatan dan *bid'ah* baik dalam perkataan maupun perbuatan (hadits munkar). *Kedua*, hadits tersebut harus tergolong dalam kategori hadits yang dapat diamalkan (*ma'mul bih*), seperti *hadits muhkam*, yakni hadits yang diterima dan tidak bertentangan dengan

riwayat lain, hadits *nasikh* yang menghapus hukum hadits sebelumnya, serta hadits *rajih* yang lebih unggul dibanding riwayat lain yang bertentangan dengannya. *Ketiga*, pengamalannya tidak didasari keyakinan penuh bahwa hadits tersebut benar-benar bersumber dari Nabi, melainkan semata-mata sebagai bentuk kehati-hatian (*ikhthiyath*) (Tamia et al., 2025, hal. 559).

#### b. Pandangan Al-Albani

Dalam menilai status suatu hadis, al-Albani menegaskan bahwa dirinya tidak terikat pada otoritas siapapun secara taklid buta. Ia menjadikan kaidah-kaidah ilmiah yang telah dirumuskan oleh para ahli hadis sebagai satu-satunya acuan, sebagaimana kaidah-kaidah itulah yang selama ini dipakai oleh mereka sendiri untuk menetapkan apakah sebuah hadis berkualitas *ṣaḥīḥ* ataukah *ḍa'īf* (Al-Albani, 1992, hal. 42).

Al-Albani mengambil sikap yang berbeda dari jumbuh ulama. Beliau menolak pengamalan hadits *dhaif*, bahkan dalam konteks *fadhā'il al-a'mal* (keutamaan amal) sekalipun. Ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama hadis yang membolehkan penggunaan hadits *dhaif* untuk *fadhā'il, mawā'izh, tarḡhib, dan tarḥīb* (al-Qasim, 2004, hal. 113).

Dalam kitabnya *Tamam al-Minnah fi Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah*, al-Albani menyebutkan beberapa alasan penolakannya (Al-Albani, 2002, h. 2):

*Pertama*, hadits *dhaif* hanya menghasilkan dugaan yang tidak dapat diunggulkan dan sudah disepakati untuk tidak diamalkan. *Kedua*, siapa pun yang ingin mengamalkan suatu hadits harus menyertakan dalil lain yang menguatkannya. *Ketiga*, jika suatu amal tidak disyariatkan berdasarkan *hujjah* yang kuat, namun disertai hadits yang menyebutkan pahala khusus baginya, maka amal itu tetap tidak dapat dijadikan landasan.

Al-Albani menggunakan standar *jarh wa ta'dil* dengan merujuk pada kitab *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal* karya al-Dzahabi. Tingkatan perawi yang menyebabkan hadits menjadi *dhaif* antara lain (Hadi, 2003): Perawi dengan hafalan yang buruk (*su'ul hifdh*), Perawi yang ditinggalkan (*matruk*), Perawi yang haditsnya munkar (*munkar al-hadits*), dan Perawi pendusta (*kadzdzab*)

Al-Albani juga menolak hadits-hadits yang memiliki cacat tertentu, yaitu: hadits *syadz*, hadits *mudhtharib* (guncang redaksinya), hadits *mudallas* (menyembunyikan cacat), dan hadits *majhul* (perawi tidak dikenal) (Fatimatuzzahro, 2018, hal. 58).

#### 4. Komparasi dan Analisis Kritis

Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Albani sama-sama menjadikan kaidah *jarh wa ta'dil* sebagai standar penilaian kualitas perawi, dan keduanya sepakat bahwa hadits yang mengandung kelemahan ekstrem seperti hadits *maudhu'* tidak boleh dijadikan landasan amal

dalam kondisi apapun. Namun di luar titik temu tersebut, keduanya menempuh arah yang berbeda secara metodologis dalam menyikapi hadits *dhaif*.

Ibnu Hajar membolehkan pengamalan hadits *dhaif* dalam ranah *fadha'il al-a'mal*, *mau'izhah*, *targhib*, *tarhib*, dan *i'tibar*, selama memenuhi tiga syarat yang telah ditetapkan. Pendekatan ini mencerminkan paradigma yang kontekstual dan gradatif, yakni membedakan antara fungsi hadits dalam ranah hukum dan fungsinya dalam ranah motivasi spiritual. Posisi ini sejalan dengan konsensus mayoritas ulama hadits klasik dan telah menjadi arus utama dalam tradisi keilmuan Islam selama berabad-abad (Fauziyyah & Pernanda Diah Yessy, 2024, hal. 218).

Sebaliknya, al-Albani menolak pengamalan hadits *dhaif* secara menyeluruh tanpa membedakan konteks hukum maupun *fadha'il*. Bagi al-Albani, hadits *dhaif* hanya melahirkan dugaan yang tidak dapat diunggulkan, dan sesuatu yang tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam hukum tidak dapat pula difungsikan dalam konteks lainnya. Logika ini bersifat konsisten dan tidak mengenal wilayah abu-abu (al-Qasim, 2004, hal. 113).

Secara kritis, pendekatan Ibnu Hajar memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas pedagogis. Dengan membuka ruang bagi hadits *dhaif* dalam konteks non-hukum, beliau memberikan landasan bagi amal-amal kebaikan yang telah mengakar dalam praktik umat Islam secara turun-temurun. Namun pendekatan ini juga mengandung risiko apabila syarat-syaratnya tidak diterapkan secara ketat, yakni

berpotensi memberi legitimasi bagi beredarnya riwayat-riwayat lemah di tengah masyarakat atas nama *fadha'il*.

Pendekatan al-Albani di sisi lain unggul dalam hal konsistensi epistemologis dan kehati-hatian ilmiah. Penolakan menyeluruhnya menutup celah bagi masuknya hadits-hadits bermasalah ke dalam praktik keagamaan umat. Akan tetapi, sikap ini menuai kritik serius karena menyimpang dari konsensus mayoritas ulama hadits, bahkan al-Albani sendiri mengakui bahwa pendapat yang populer di kalangan *muhaddisin* adalah membolehkan pengamalan hadits *dhaif* dalam konteks *fadha'il* (Fatimatu Zahro, 2018, hal. 58). Di samping itu, penolakan total ini berpotensi mempersempit ruang amal yang selama ini telah diamalkan umat Islam berdasarkan riwayat-riwayat tersebut.

Dengan demikian, perbedaan antara keduanya bukan semata-mata soal ketat atau longgar dalam menilai hadits, melainkan mencerminkan dua paradigma yang berbeda dalam memandang fungsi hadits dalam kehidupan beragama. Ibnu Hajar memandang hadits *dhaif* sebagai instrumen yang tetap memiliki nilai fungsional dalam batas tertentu, sementara al-Albani memandang standar keilmuan sebagai satu-satunya tolok ukur yang tidak boleh dikompromikan. Kedua pandangan ini sejatinya dapat dipahami secara komplementer: kehati-hatian metodologis al-Albani berfungsi sebagai filter, sementara fleksibilitas kontekstual Ibnu Hajar menjadi landasan dalam penerapannya di tengah umat.

## E. KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji secara komparatif pandangan dua tokoh hadits terkemuka, Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Albani, mengenai kedudukan hadits *dhaif* sebagai *hujjah*. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa hadits *dhaif* masih dapat diamalkan dalam konteks *fadha'il al-a'mal*, *mau'izhah*, *targhib*, *tarhib*, dan *i'tibar*, dengan tiga syarat: tingkat kelemahan tidak terlalu parah, hadits termasuk kategori *ma'mul bih*, dan pengamalannya tidak disertai keyakinan penuh atas kesahihannya. Pandangan ini mewakili arus utama tradisi keilmuan hadits klasik dan mencerminkan pendekatan yang kontekstual dalam memahami fungsi hadits dalam kehidupan beragama.
2. Al-Albani menolak pengamalan hadits *dhaif* secara menyeluruh tanpa pengecualian, termasuk dalam ranah *fadha'il* sekalipun. Penolakan ini didasarkan pada argumen bahwa hadits *dhaif* hanya menghasilkan dugaan yang tidak dapat diunggulkan, sehingga tidak layak dijadikan landasan amal dalam kondisi apapun. Sikap ini mencerminkan paradigma kritisisme hadits yang ketat dan konsisten secara epistemologis, meskipun menyimpang dari konsensus mayoritas ulama.
3. Perbedaan antara keduanya bukan sekadar perbedaan teknis metodologis, melainkan

mencerminkan dua cara pandang yang berbeda terhadap fungsi hadits dalam kehidupan umat Islam. Ibnu Hajar menekankan nilai fungsional hadits *dhaif* dalam batas tertentu, sementara al-Albani menekankan integritas ilmiah sebagai prinsip yang tidak dapat dikompromikan. Kedua pandangan ini memiliki landasan argumentasi yang kuat dan masing-masing memberikan kontribusi penting bagi perkembangan tradisi kritik hadits dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdat, A. hakim bin A. (2006). *Pengantar Ilmu Musthalahul Hadits*. Darul Qolam.
- Al-Albani, M. N. A.-D. (1992). *Silsilah al-Ahādīts al-Dha'īfah wa al-Maudhū'ah wa Atsāruhā al-Sayyi' fī al-Ummah*. Maktabah Al-Ma'arif.
- Al-Albani, M. N. A.-D. (2002). *Terjemah Tamamul Minnah koreksi dan komentar secara ilmiah terhadap kitab fiqhus sunnah karya sayyid sabiq*. Maktabah Salafy Press.
- Al-Asqalani, I. H. (2015). *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*. Jakarta Timur: Akbarmedia.
- al-Qasim, M. J. al-D. (2004). *Qawa'id al-Taḥdīth min Funun Muṣṭalāh al-Hadits*. Resalah Publishers.
- Al-Syaibani, M. I. (1987). *Hayat al-Albani wa Atsaruh wa Tsana al-Ulama 'alaih ī*. Maktabah As-Sadawi.
- Al Asqolani, I. H. (1448). *Syarah*

- Nukhbatul Fikar Fii Mushthalah Ahlil Atsar karya Al Hafizh Ibnu Hajar.* Koleksi Buku Ahmad Hendrix.
- Anwar, P., & Minarti, S. (2025). Metodologi Ulumul Hadits. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 02(02), 612–622.
- Bakar, U. A. (1999). *Al Imam Al Mujaddid Al 'Alamah Al Muhaddits Muhammad Nashiruddin Al-Albaani.* At Tibyan.
- Bakar, U. A. (2018). *Biografi al-Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani.*
- Fatimatuzzahro. (2018). *Studi Kritik Sanad Hadis-Hadis Yang Dida'ifkan Oleh Muhammad Nasir Al-Din Al-Albani.* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayarullah Jakarta.
- Fauziyyah, W., & Pernanda Diah Yessy, H. (2024). The problematic use of dha'īf al- hadīth : a study of ibn ḥajar al- asqalāni's thoughts and practices in bulūgh al - marām. *Jurnal Living Hadis*, IX, 211–230. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2024.4542>
- Hadi, A. M. (2003). *'Ulūm al-Ḥadīts li al- Allāmah al-Albānī.* Daar Ibnu Hazm.
- Hakim, L. (2021). *Pengantar Ilmu Hadits.* Sukabumi: CV Jejak, Anggota IKAPI.
- Hosaini, & Sidiq, U. (2019). *Studi Hadits.* Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Kholis, M. M. N. (2016). *Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif dalam Fadhail A'mal : Studi Teoritis dan Praktis.* 1(02), 26–39.
- Mestika, Z. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan .* Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia.
- Mufaizin. (2021). *Studi hadits Pengantar Teoritis Memahami hadits dan Ilmu Hadits.* Press STAI Darul Hikmah Bangkalan.
- Muhammad, N. F. (2023). Muhammad Nāshir Al-Dīn Al-Albānī: Marja' Hadīts Manhaj Salafi. *NIZHAM*, 11(02), 1–9.
- Saputra Rama, M., & Alif, M. (2023). Ijtihad Ibnu Hajar Al-Ijtihad Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Mengkonstruksi Ilmu Hadis. *El-Waroqoh Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*, 7(1).
- Syarifah, U. (2015). Peran dan Kontribusi Nashiruddin Al-Albani (W.1998) dalam Perkembangan Ilmu Hadis. *Riwayah*, 1(1), 1–18.
- Tamia, F., Yuslem, N., & Dart, A. (2025). *Konsep Pemikiran Hadis Ibnu Hajar Al Asqolani.* 5(Jurnal Mudabbir (Journal Research and Education Studies)), 545–565.
- Taslim, I., & Dadah. (2025). Tantangan dan Prospek dalam Pemahaman Hadis Kontemporer. *Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 89–97. <https://doi.org/10.62387/naafi.v1i6.327>